

**PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM
ISI ULANG DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG**

OLEH :

RIKI SAPUTRA



Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Azmi Fendri, S.H., M. Kn.**
- 2. Romi, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2017

PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG

Riki Saputra, Azmi Fendri, Romi

ABSTRAK

Depot air minum isi ulang sudah sangat banyak di Indonesia karena sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat. Selain karena kepraktisannya, harganya pun terbilang cukup murah. Namun dalam menjalankan usahanya, pengusaha depot air minum isi ulang di Kota Padang khususnya Kecamatan Kurangi sering lalai dalam memperhatikan kualitas air minum termasuk mesin dan peralatan yang digunakannya. Agar kualitas air yang digunakan sesuai dengan syarat yang diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, maka dilakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Padang. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberian izin usaha depot air minum isi ulang, untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap izin usaha depot air minum isi ulang dan untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan terhadap izin usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kurangi Kota Padang serta cara mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Dengan sumber dan jenis data berasal dari penelitian lapangan yang merupakan jenis data primer dan penelitian kepustakaan yang merupakan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara yang menggunakan metode *purposive sampling* dalam penarikan sampel yang diolah secara editing dan menganalisisnya secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa proses pemberian izin usaha dan pelaksanaan pengawasan terhadap izin usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kurangi Kota Padang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang sudah sesuai dengan aturan yang ada, namun pengawasan tersebut belum merata karena hanya sekitar 70% depot air minum isi ulang yang terawasi. Itu semua terjadi karena Dinas Kesehatan Kota Padang terkendala dalam ketersediaan tenaga pengawas. Selain itu, pemberian sanksi yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang juga belum maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Padang mengupayakan penambahan tenaga pengawas dan meningkatkan intensitas pengawasan. Untuk lebih efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang sebaiknya lebih merata dan mencakup semua depot air minum isi ulang yang ada sehingga menjamin kualitas air minum yang disediakan dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya.

Kata Kunci : Pengawasan, Izin usaha dan Depot air minum isi ulang